

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

ANGGI PUJIANTI DAULAY

NIM: 1708201078

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1444 H/ 2022 M

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

ANGGI PUJIAN TI DAULAY

NIM: 1708201078

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1444 H/ 2022 M

ABSTRAK

Anggi Pujianti Daulay. NIM 1708201078, “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A”, 2022.

Fenomena perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat kuningan, hal ini bisa dilihat dari perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A, terdapat sebagian diantaranya mengajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A. Akibatnya, Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A justru kebanjiran permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya revisi undang-undang perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Pemerintah berharap perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana efektivitas UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A dan apa saja alasan-alasan meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A setelah diberlakukannya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara kepada informan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: Efektivitas Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Kuningan, yaitu belum efektif dikarenakan masih banyak masyarakat belum tahu bahwa ada perubahan batas usia kawin di undang-undang perkawinan. Alasan-alasan meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di bawah umur yang utamanya adalah perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019 perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa alasan yang umum seperti, hamil sebelum melangsungkan perkawinan, kurangnya pendidikan, alasan ekonomi dan kekhawatiran timbul fitnah. Dari banyaknya kasus yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan melihat dari asas kemanfaatan perkawinan itu sendiri dan agar terhindar dari kemudharatan.

Kata Kunci : Efektivitas, UU No.16 Tahun 2019, Dispensasi Kawin

ABSTRACT

Anggi Pujiанти Daulay. NIM 1708201078, “EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 16 YEAR 2019 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 1 YEAR 1974 REGARDING MARRIAGE ON MARRIAGE DISPENSATION AT THE KUNINGAN RELIGIOUS COURT IN CLASS 1A”, 2022.

The phenomenon of underage marriage also occurs and is carried out by some of the Kuningan community, this can be seen from the cases that went to the Kuningan Religious Court Class 1A, some of them filed a case for a marriage dispensation to the Kuningan Religious Court Class 1A. As a result, the Kuningan Religious Court Class 1A was actually flooded with dispensation requests submitted by parents of minors who wanted to get married. The number is even greater than before the revision of the marriage law. The issuance of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has given a new direction to marriage law in Indonesia.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem: "How is the effectiveness of Law No. 16 of 2019 concerning changes to Law No. 1 of 1974 concerning marriage on marriage dispensation at the Kuningan Religious Court Class 1A and what are the reasons that increase filing an application for a marriage dispensation from the Kuningan Religious Court Class 1A after the enactment of Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage". This research uses qualitative research, data collected by interviewing informants, then analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study: The effectiveness of Law no. 16 of 2019 concerning amendments to Law No.1 of 1974 concerning marriage at the Kuningan Religious Court, which is not yet effective because many people still do not know that there is a change in the age limit for marriage in the marriage law. The cause of the increasing application for dispensation for underage marriage, the main factor is the change in Law No. 16 of 2019 changes to Law no. 1 of 1974 concerning marriage. Some common reasons such as, pregnancy before marriage, lack of education, economic reasons and fears of slander. Of the many cases that were granted by the judge on the grounds of seeing the principle of the benefits of marriage itself and in order to avoid its disadvantages.

Keywords :Effectiveness, Law No. 16 of 2019, Marriage Dispensation

الملخص

أنجي بوجيانتي دولاي. NIM 1708201078 ، "فعالية القانون رقم 16 سنة 2019 فيما يتعلق بتعديل القانون رقم 1 سنة 1974 بشأن الزواج على صرف الزواج في الفئة 1A المحكمة الدينية النحاسية" ، 2022.

الحالات من ذلك ملاحظة ويمكن ، النحاسية المجتمعات بعض وتنفذها أيضًا القاصرين زواج ظاهرة تحدث الدينية المحكمة إلى الزواج لإعفاء قضايا بعضهم قدم ، أ 1 الفئة من النحاسية الدينية المحكمة تدخل التي بطلبات بدقة مغمورة أ 1 الفئة من النحاسية الدينية المحكمة فإن ، لذلك ونتيجة أ 1 الفئة من النحاسية قبل عليه كانت مما أكبر الأرقام حتى . الزواج وشك على هم الذين القاصرين والدي من المقدمة الإعفاء 1 القانون رقم - القانون تعديلات بشأن 2019 لعام 16 رقم القانون - القانون ولادة . الزواج قانون مراجعة قانون تعديل يؤدي أن الحكومة تأمل . إندونيسيا في الزواج لقانون جديدًا اتجاهاً أعطى الزواج بشأن 1974 القاصرين زواج عدد تقليل إلى الزواج .

16 رقم القانون فعالية هي كيف" :المشكلة يشكل الذي السؤال - السؤال من الإجابة إلى البحث هذا يهدف الدينية المحكمة في الزواج من الزواج بشأن 1974 . رقم القانون في بالتغييرات يتعلق فيما 2019 لعام بعد أ 1 الفئة من النحاسية الدينية المحكمة الزواج إعفاء تقديم لزيادة - أسباب هي وما أ 1 الفئة من النحاسية التقاني هذا يستخدم . الزواج بشأن 1974 1 رقم القانون في التغييرات بشأن 2019 لعام 16 . رقم القانون سن وصفية بطرق تحليلها يتم ثم ، المخبرين مقابلة طريق عن جمعها يتم التي والبيانات ، النوعي البحث للتحليل .

القانون - القانون في التغييرات بشأن 2019 لعام 16 رقم القانون - الفعال القانون :الدراسة هذه نتائج أما من العديد قبل من فعال بشكل تحقيقه يتم لم أنه أي ، النحاسية الدينية المحكمة في الزواج بشأن 1974 1 رقم تقديم زيادة أسباب . الزواج قانون في الزواج لسن الأدنى الحد في تغيير هناك أن بعد معرفة دون ، الناس على تعديلات 2019 لعام 16 رقم القانون على تغييرات الأول المقام في هي القاصرين زواج إعفاءات التعليم ونقص الزواج قبل الحمل مثل الشائعة الأسباب بعض . الزواج بشأن 1974 - رقم القانون - القانون رؤية أساس على القاضي منحها التي العديدة القضايا بين من . التشهير من والمخاوف الاقتصادية والأسباب الفسق وتجنب نفسه الزواج مزايا مبدأ .

الكلمات الرئيسية: الفعالية ، القانون رقم 16 لعام 2019 ، الإعفاء الزوجي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh :

ANGGI PUJIANI DAULAY

NIM: 1708201078

Pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II



Leliya, SH, MH
NIP. 197312282007102003



Prof. Dr. H. Sugianto, MH
NIP. 196702082005011002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Anggi Pujianti Daulay**, NIM : 1708201078 dengan judul **"EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqsyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Leliya, SH, MH
NIP.197312282007102003



Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH
NIP. 196702082005011002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A”, oleh Anggi Pujianti Daulay, NIM : 1708201078, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 22 Juni 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Ketua Sidang,
H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Sekretaris Sidang,
Dr. Leliya, SH, MH
NIP. 197312282007102003

Penguji I,
Dr. H. Didi Sukardi, SH, MH
NIP. 196912262009121001

Penguji II,
Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI, SH,
MHI, MH
NIP. 198612032019031009

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anggi Pujianti Daulay

NIM : 1708201078

Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 28 Juni 1999

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Lingkungan Cipicung Rt 01/
Rw 02 Kelurahan Kuningan Kec. Kuningan Kab.
Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 7 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



ANGGI PUJIANTI DAULAY

NIM : 1708201078

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala nikmat yang senantiasa Allah SWT berikan kepada saya, karena nikmat yang senantiasa diberikan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

kedua orang tua saya, beliau adalah tujuan hidup saya, sang motivator dalam hidup saya, yang saya hormati dan saya sayangi Ayah Bahri Daulay dan Mamah Suryamah. Tanpa beliau saya bukan siapa-siapa.

Ayah, terimakasih atas do'a yang engkau panjatkan setiap harinya, terimakasih sudah peduli dan merawatku sejak kecil tanpamu aku tidak akan bisa menjadi apa-apa. Terimakasih ayah.

Mamah, terimakasih atas do'a yang setiap hari engkau panjatkan kepadaku, terimakasih sudah menjadi ibu yang kuat, hebat, dan madrasah untukku. Semoga Allah senantiasa memberikan kehidupan yang bahagia, berkecukupan, barokah dan penuh rizki. Diberikan tubuh yang sehat dan umur yang panjang. Aamiin. Terimakasih banyak mamah.

Untuk Kedua Orang Tua saya, terimakasih telah memberikan kasih sayang yang amat besar, berkat do'a kalianlah saya bisa menjadi seperti sekarang. Terimakasih selalu memberi dukungan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya yang engkau berikan kepada saya dan semangat setiap hari dengan penuh kasih. Tidak akan bisa saya menggantikan kasih sayang dan kerja keras kedua orang tua saya, saya hanya dapat memanjatkan do'a untuk kedua orang tua saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan yang tiada tara baik dunia maupun akherat, diberikan selalu kemudahan dalam segala hal, dilancarkan dalam mencari rizki, tubuh yang sehat dan selalu dalam ketaatan serta dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: "*Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil*".

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Kuningan tepatnya di Lingkungan Cipicung Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan pada tanggal 28 Juni 1999. Dengan segala bentuk harapan dan do'a, penulis diberi nama Anggi Pujianti Daulay. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Bahri Daulay dengan Ibu Suryamah.

Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah:

1. MI PUI Kuningan, lulus pada tahun 2011.
2. SMP Negeri 3 Kuningan, lulus pada tahun 2014.
3. SMA Negeri 1 Kadugede Kuningan, lulus pada tahun 2017.

Penulis mengikuti program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada program studi Hukum Keluarga (HK) pada tahun 2017 sampai dengan 2022 dan mengambil judul skripsi **“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A”** , di bawah bimbingan Ibu Dr. Lelijah, SH, MH dan Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A” ini dapat diselesaikan.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar kebanggaan Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian serta penyusunan skripsi dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan beribu-ibu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:


1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Leliya SH, MH, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Ibu Dr. Leliya SH, MH dan Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH selaku pembimbing skripsi yang dimana telah banyak memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan yang bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Ilham Bustomi M.Ag, selaku dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, terimakasih penulis haturkan atas segala bimbingan, saran, dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.

8. Bapak Drs, H, Dudung SH, MH. selaku Ketua Pengadilan Agama Kuningan, yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi serta data-data dan arahnya.
9. Seluruh staf karyawan dan karyawan Pengadilan Agama Kuningan, yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya.
10. Ayah Bahri Daulay dan Mamah Suryamah serta tidak lupa kepada kakak serta kepada Adik yang telah memberikan do'a, motivasi, dan kasih sayang yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Kelas C yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menemani perjalanan perkuliahan dari awal semester sampai menyelesaikan skripsi ini.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Cirebon, 7 Juni 2022

Penulis



ANGGI PUJIAN TI DAULAY

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRCK.....	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBARAN PENGESAHAN	vii
PERYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
PEDOMAN TRANSLTERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metodologi Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN EFEKTIVITAS, PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN	
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Tujuan Perkawinan.....	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
4. Batas Usia Perkawinan.....	24

C. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin	25
---	----

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A

A. Sejarah Pengadilan Agama Kuningan	32
B. Sejarah Ketua Pengadilan Agama Kuningan	33
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kuningan	35
D. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Kuningan	36
E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kuningan	38
F. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Kuningan	40
G. Persyaratan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kuningan	41
H. Prosedur Berperkara Pengadilan Agama Kuningan	42

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	43
B. Alasan-alasan Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Bagan Kerangka Pemikiran.....	11
Gambar 3.2 : Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A	39
Gambar 3.3 : Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A.....	40
Gambar 3.4 : Persyaratan Untuk Pengajuan Permohonan Dispensasi kawin	41
Gambar 3.5 : Prosedur berperkara Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A	42
Gambar 4.6 : Data laporan tahunan 2019-2020 perkara dispensasi kawin	48



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilamba ngkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titikdi bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	...’...	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-------	------	-------------	------

ئى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
----	---------------	----	---------

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ئو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* هَوْلٌ : *hauḷa*

1. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dangaris diatas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dangaris diatas
أُو	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	u dangaris diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta* قِيلَ : *qīla*

رَمَى : *ramā* يَمُوتُ : *yamūtu*

2. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ

: *al-ḥikmah*

3. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا

: *rabbānā*

نَجَّيْنَا

: *najjaīnā*

الْحَقُّ

: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ

: *al-ḥajj*

نُعَمَّ

: *nu'ima*

عَدُوُّ

: *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*aliflamma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*
أَمْرٌ : *umirtu*
شَيْءٌ : *syai'un*
تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

6. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (prasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dinullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun ta marbū'ṭah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh :

هُمُفِرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmātillah.*

7. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (-al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh : البُخَارِي ditulis al-Bukhârî
 الْبَيْهَقِي ditulis al-Baih

